

APARATUS IDEOLOGIS MEDIA DAN LEGALISASI GANJA KOMUNITAS LINGKAR GANJA NUSANTARA

Rachmad Febriansyah

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

rachmad.17040564050@mhs.unesa.ac.id

Ardhie Raditya

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

ardhieraditya@unesa.ac.id

Abstrak

Lingkar Ganja Nusantara (LGN) merupakan kelompok sosial yang memiliki proyek legalisasi ganja di Indonesia. Proyek legalisasi ganja LGN ini berbenturan dengan ideologi negara yang anti ganja. Bentuk proyek legalisasi ganja yang dilakukan LGN berupa tindakan kampanye dan demonstrasi oleh anggota komunitas. Secara periode, gerakan tersebut bertransformasi menjadi gerakan yang menggunakan basis media. Gerakan ideologis legalisasi ganja LGN memperlihatkan pertumbuhan pesat yang terindikasi dari semakin besarnya para pengikut LGN di media sosial. Penelitian ini membahas ideologi legalisasi ganja komunitas LGN yang berpusat di Jakarta melalui kekuatan aparatus ideologis yang menggerakkan jaringan komunitas mereka. Karena ideologi legalisasi ganja komunitas LGN ini tergolong spesifik, unik, dan kritis, maka penelitian kualitatif terhadap persoalan tersebut menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ideologi legalisasi ganja LGN telah berhasil membentuk relasi imajiner antara anggota komunitas dan basis pendukung barunya. Relasi imajiner ini terbentuk karena adanya kekuatan aparatus ideologis media, baik media massa maupun media sosial.

Kata Kunci : *Aparatus Ideologis Media, Legalisasi Ganja, Lingkar Ganja Nusantara*

Abstract

Lingkar Ganja Nusantara (LGN) is a social group that has a cannabis legalization project in Indonesia. LGN's marijuana legalization project is in conflict with the state's anti-cannabis ideology. The form of the marijuana legalization project carried out by LGN is in the form of campaign actions and demonstrations by community members. Periodically, the movement has transformed into a movement that uses basic media. The LGN marijuana legalization ideological movement is growing rapidly as indicated by the increase in the number of LGN followers on social media. This study discusses the ideology of legalizing the LGN marijuana community based in Jakarta through the power of the ideological apparatus that drives their network community. Because the LGN community's marijuana legalization ideology is specific, unique, and critical, a qualitative research on this issue uses the case study method. The results showed that LGN's marijuana legalization ideology has succeeded in forming an imaginary relationship between community members and their new support base. This imaginative relationship is formed because of the power of the ideological apparatus of the media, both mass media and social media.

Keywords: *Media Ideological Apparatus, Marijuana Legalization, Lingkar Ganja Nusantara.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, ganja merupakan salah satu tumbuhan yang dianggap berbahaya. Anggapan tersebut dilatarbelakangi oleh aspek hukum dan sosial-historis. Dari segi hukum, ganja dimasukkan dalam Undang-Undang Narkotika (UU Narkotika) dan dikategorikan sebagai tumbuhan yang ilegal. Berdasarkan UU Narkotika No. 35 tahun 2009, ganja adalah salah satu tumbuhan yang masuk dalam Narkotika Golongan I bersama opium, kokain, dan zat maupun tumbuhan ilegal lainnya. Sedangkan, dalam aspek sosial-historis tumbuhan ganja awalnya diasumsikan sama dengan tumbuhan lain. Namun, setelah munculnya beberapa kasus penyalahgunaan, perwakilan Ulama setuju untuk mengharamkan tumbuhan ganja (Fadhlullah, 2017). Hal ini berdampak terhadap pembentukan realitas masyarakat tentang tumbuhan ganja.

Di berbagai daerah, ganja dalam perjalanan sejarahnya turut dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat Ambon memanfaatkan ganja untuk kebutuhan konsumsi dan obat alternatif. Contohnya, seperti rebusan akar ganja yang dimanfaatkan sebagai obat kencing nanah (Putri and Blickman, 2017). Sedangkan, masyarakat Aceh menggunakan ganja sebagai tumbuhan pelindung tanaman kopi

atau yang disebut oleh warga lokal sebagai “*Lakoe Kupi*” (Fauziah, 2020). *Lakoe kupi* memiliki arti sebagai suami dari kopi. Dengan ditumbuhkannya ganja di sekitaran tumbuhan kopi akan menjadikan tanah tidak gampang pecah atau retak melainkan tetap lembab. Relasi antara ganja dengan masyarakat tersebut masih terus berjalan hingga pada tahun 1993 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Fatwa bahwa hukum menggunakan narkotika termasuk ganja dengan cara apapun merupakan Haram (Fadhlullah, 2017). Implementasi peran aparatus ideologi agama pada masyarakat Aceh tersebut mampu mengubah paradigma masyarakat tentang budaya ganja. Masyarakat perlahan meninggalkan dan melupakan memori tentang budaya ganja.

Peran aparatus ideologi dalam pudarnya budaya ganja terlihat dengan adanya revolusi hukum di Indonesia. Dengan kata lain, aparatus ideologi tampil dan berwujud dalam bentuk nilai-nilai yang tertulis. Perubahan fungsi sosial budaya ganja dilatarbelakangi oleh aksi ratifikasi kebijakan narkotika PBB pada tahun 1976 sampai munculnya Undang-Undang Narkotika (UU Narkotika) no. 35 tahun 2009. Di tahun 2019, dari 3.600.000 pengguna narkoba yang terdata dalam catatan BNN, 63 persen tercatat sebagai pengguna ganja (Badan Narkotika

Nasional, 2019). Di sisi lain diskusi dan pembahasan substansial mengenai relevansi antara penggunaan ganja dengan kondisi sosio-kultural di Indonesia tidak pernah dilakukan (Putri and Blickman, 2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa intervensi UU Narkotika dalam pemberantasan ganja tidak memberikan efek yang positif.

Tindakan kriminalisasi dan stigmatisasi yang semakin masif terhadap pengguna ganja menjadi latar belakang munculnya kelompok pendukung legalisasi ganja. Wacana maupun upaya legalisasi ganja selalu di proyeksikan oleh sekelompok individu yang memiliki pengalaman dengan ganja, mengerti informasi terkait dengan manfaat tumbuhan ganja dan kebaikan dari tumbuhan ganja dan mereka beranggapan bahwa tumbuhan ganja jauh lebih baik daripada alkohol dan rokok yang dimana saat ini legal (Williams and Van, 2011). Dukungan individu maupun kelompok terhadap skema legalisasi ganja di Indonesia sudah ada sejak lama. Namun, minimnya eksposur terhadap kelompok yang mendukung proyek legalisasi masih terbilang sangat minim. Selain itu, ide legalisasi ganja yang digaungkan oleh masyarakat dan pemerintah masih dianggap tabu. Salah satu kelompok kecil yang mendukung proyek legalisasi yaitu "Rumah Cemara". Namun, upaya

kampanye komunitas yang dibentuk tahun 2003 ini masih belum mendapatkan dukungan dari massa karena minimnya eksposur (Handoyo, 2007). Seiring berjalannya waktu, muncul kelompok baru yang fokus terhadap proyek legalisasi ganja. Kelompok tersebut adalah Lingkaran Ganja Nusantara (LGN).

Konsistensi kampanye legalisasi LGN yang terus berbenturan dengan aturan dan regulasi negara secara periode memperlihatkan progres. Hal tersebut terindikasi dari semakin besarnya nama LGN di media dan semakin banyaknya komunitas jaringan daerah. Signifikansi progres tersebut tidak lain dipengaruhi oleh strategi penciptaan ideologi melalui aparatus ideologi. Ideologi merupakan salah satu kategori yang dibutuhkan oleh elemen masyarakat sejauh mereka mampu memberikan makna untuk membentuk anggota kelompoknya dan mengubah realitas eksistensinya (Storey, 2003). LGN dalam konteks ini memberikan sinyal bahwa pembentukan ideologi legalisasi yang diusung tidak serta merta dibentuk atas dasar subyektivitas individu-individu. Melainkan, ideologi legalisasi dibangun melalui peran aparatus ideologi sebagai fungsi sosial dan diinterpelasikan ke dalam subyek sebagai gaya hidup. Realitas aparatus ideologi tidak terdeteksi secara langsung oleh individu. Pada dasarnya, melalui aparatus tersebut, ideologi bekerja

dalam ranah nir-sadar sehingga keberadaannya tidak disadari (Althusser, 2008)

Strategi legitimasi ideologi legalisasi ganja LGN diwujudkan melalui pemanfaatan media sosial. Efektivitas media sebagai alat kampanye pada akhirnya menjadikan ideologi legalisasi semakin tersebar dan ditangkap dengan baik oleh masyarakat di berbagai daerah. Hal ini tidak luput dari keterlibatan aparatus ideologi yang bekerja sempurna dan tanpa disadari keberadaannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini berfokus kepada mekanisme aparatus ideologi dalam menciptakan ideologi legalisasi ganja pada organisasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN).

Argumen perihal konteks ideologi legalisasi ganja komunitas LGN sebelumnya pernah dikeluarkan melalui hasil riset yang dilakukan Eko Darmadi. Ideologi legalisasi ganja diwacanakan sebagai upaya untuk menciptakan atmosfer lingkungan yang pro terhadap kampanye legalisasi ganja, dan tercipta perubahan paradigma tentang ganja (Darmadi, 2012). penerapan daripada strategi komunikasi sendiri dijelaskan oleh peneliti juga menyentuh seluruh kelompok-kelompok yang berbasis di daerah-daerah. Artinya pola komunikasi dan strategi yang terstruktur tersebut bukan hanya sebuah inisiasi yang dirancang oleh pusat

komunitas saja. Melainkan komunikasi tersebut ternyata melibatkan kelompok-kelompok kedaerahan yang juga memiliki ideologi yang sama. Peneliti lain mendefinisikan ideologi yang dikembangkan oleh LGN sebagai rancangan ideologis yang melibatkan kekuasaan dan pengetahuan pengguna ganja (Syaifullah, 2017). Pengembangan legalisasi ganja adalah bentuk *counter discourse* terhadap Permainan aparatus dalam diskursus eksistensi ganja di Indonesia yang secara eksplisit tergambar dalam peran BNN sebagai lembaga di bawah naungan negara. Minimnya penjelasan dan penegasan akan ideologi dan aparatus ideologi legalisasi LGN pada penelitian sebelumnya menjadi kekurangan dalam penelitian tersebut. Sebaliknya, penelitian dengan fokus utama yang diarahkan terhadap mekanisme aparatus dalam terbentuknya ideologi legalisasi ganja pada LGN seperti pada penelitian ini menjadi menarik dan memiliki kelebihan tersendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, posisi daripada penelitian ini sendiri merupakan penelitian lanjutan dari beberapa karya/penelitian yang membahas tentang LGN, khususnya terhadap ideologi legalisasi ganja LGN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Studi kasus digunakan untuk melakukan penelitian terhadap sebuah kelompok, lembaga, maupun suatu tempat tertentu yang ditujukan untuk mendapatkan sebuah data yang spesifik, dan mampu mewakili daripada peristiwa yang diamati. Hodgetts dan Stolte menjelaskan bahwa penelitian dengan pendekatan studi kasus memungkinkan dan berpeluang untuk menyelidiki ragam situasi, peristiwa, maupun kondisi sosial tertentu di suatu daerah dan menjelaskan mengenai bagaimana keseluruhan proses dari peristiwa tersebut dapat terjadi (Muleong, 2007).

Penelitian ini memiliki setting di Kantor sekretariat LGN/Yayasan Sativa Nusantara, tepatnya kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. tempat tersebut merupakan tempat strategis yang menjadi pusat pergerakan legalisasi ganja. Penelitian ini juga menggunakan media sosial sebagai salah satu sumber data. Sumber data yang dimaksud merupakan produksi wacana berupa teks, dokumen, maupun foto. Terdapat beberapa media online yang digunakan dalam setting penelitian, yakni, *Instagram* LGN, *Website* LGN, dan Grup *Whatsapp* LGN. Media sosial yang diakses secara online dapat memberikan data yang mendukung hasil penelitian. Sedangkan, untuk pemilihan subjek penelitian sendiri menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria

diantaranya sebagai berikut: Subjek memiliki posisi dan peran penting di LGN, dan subjek merupakan orang yang aktif dalam kegiatan kampanye legalisasi ganja.

Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan pendekatan studi kasus Robert K. Yin. Prinsip-prinsip pengumpulan data berkenaan dengan: (a) penggunaan multisumber bukti, tidak hanya memanfaatkan sumber tunggal, (b) penciptaan data dasar studi kasus, dan (c) pemeliharaan rangkaian daripada bukti (Yin, 2014). Sumber data dalam penelitian ini sendiri yakni, *in-depth* wawancara, pengumpulan dokumen, dan observasi. Proses penggalian dan pengumpulan data di lapangan mengalami kendala, salah satunya yakni, komunikasi. Beberapa informan tidak bersedia untuk berkomunikasi secara langsung dengan alasan pandemi. Namun, hal ini tidak mengurangi kedalaman data yang didapat. Karena, peneliti sudah memiliki hubungan yang cukup baik dengan informan tersebut sebelum proses penggalian data berlangsung. Setelah proses pengumpulan tersebut dilewati, peneliti melakukan analisa data dengan menggunakan pendekatan linear dan hierarkis Creswell.

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Ideologi Althusserian

Secara definitif, ideologi merupakan ide, gagasan maupun pemikiran yang terbentuk secara sistematis dan memiliki peran vital dalam konstruksi individu. secara historis perumusan konsep ideologi berasal dari penggalan kata yang memiliki makna. ideologi berasal dari kata 'idea' dan 'logos' (Takwin, 2008). Dalam konteks sosial, ideologi difungsikan sebagai salah satu instrument yang dijadikan dasar komparasi pemikiran yang dinilai baik ataupun buruk. Hal ini menjadikan ideologi memiliki faktor tertentu sehingga para pengikut kepercayaan ideologi tertentu turut mengamini apa yang dicanangkan dan dikonstruksikan di dalam suatu ideologi tersebut. Dalam fungsi orientasi, ideologi dimaksudkan sebagai salah satu ide yang mengarahkan pengikutnya ke dalam suatu lingkungan sosial-politik tertentu. Dalam hal ini ideologi akan menjadikan pengikut tersebut memiliki suatu tujuan, visi, atau identitas sehingga citra yang terbentuk daripada kelompok tersebut menjadi wakil atau representasi daripada ideologi itu sendiri. Sedangkan fungsi programmatic ideologi yakni bahwa ideologi merupakan salah satu solusi yang memberikan suatu program baik dalam tindakan politik maupun sosial yang berpengaruh bagi kehidupan kelompok tersebut. Program-program yang dicanangkan dalam suatu ideologi pada dasarnya sudah tersusun

secara komprehensif dan terbentuk secara ideal. Dengan itu ideologi akan mampu berkembang dan mampu menjadikan para pengikutnya mengetahui mengenai metode dan upaya-upaya menciptakan suatu system dan pola tindakan yang terstruktur (Takwin, 2008).

Ideologi dalam suatu kehidupan modern sendiri selalu identik dengan upaya atau tindakan-tindakan revolusioner. Bagi Karl Marx, kontra ideologi sendiri dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat baru, yakni masyarakat sosialis dan menghancurkan budaya kapitalisme lama. Konsepsi mengenai kontra revolusi sendiri merupakan representasi dari usaha-usaha individu dalam membentuk kembali dunia dengan citra yang sesuai dengan yang diinginkan. Citra baru tersebut selalu dikategorikan sebagai suatu tindakan revolusioner. Dalam masyarakat borjuis (kapitalis) untuk menghindari tindakan-tindakan yang sedemikian rupa diciptakan sebuah institusi khusus yang mampu merekonstruksi pemikiran kelompok kelas bawah untuk tetap tunduk dan patuh terhadap ideologi yang sedang eksis. Institusi tersebut pada mulanya bergerak dalam bidang ideologis, seperti institusi pendidikan. Intervensi nilai kapitalisme dalam institusi pendidikan menjadikan nilai riil dari realitas sosial diputarbalikkan atau didistorsi sehingga menciptakan suatu

kesadaran yang oleh marx disebut sebagai kesadaran palsu (Ritzer, 2012). Althuser sendiri secara tegas mendefinisikan bahwa ideologi merupakan representasi dari hubungan imajiner yang dibentuk oleh individu terhadap kondisi eksistensinya yang nyata. Dalam artian bahwa, ideologi tidak sepenuhnya merupakan sebuah penggambaran realitas sosial (Althusser, 2007). Perumusan ideologi sendiri oleh althuser dikatakan sebagai implikasi dari wawasan imajiner individu terhadap suatu realitas sosial. Ideologi dimaknai sebagai suatu rumusan ide yang konseptual, sistematis, dan terstruktur yang dibentuk melalui proses perenungan, pada kenyatannya akumulasi dari pengalaman lah yang membentuk keseluruhan ide tersebut, sehingga tercipta suatu ideologi. Rumusan mengenai gagasan imajinasi tentang realitas (bukan realitas itu sendiri) merupakan tahapan pertama terbentuknya suatu ideologi. setelah itu, proses internalisasi yang terbentuk secara periodik dan terpengaruh oleh latar belakang budaya menjadi salah satu proses pembentukan ideologi. Dalam tahapan ini individu menginternalisasi apapun yang dilihat, dirasakan, dan dialami oleh individu sebagai suatu proses pengambilan keputusan. Dalam proses ini, ideologi terbentuk melalui ketidaksadaran individu (Althusser, 2008).

Konteks internalisasi ideologi dalam tahapan ketidaksadaran ini dikatakan oleh althuser dialami oleh individu sejak mulai kecil. Peran keluarga sebagai unit sosial terkecil akan menentukan konstruksi dan ideologi daripada anaknya. Namun, setelah melewati perkembangan internalisasi yang cukup lama tersebut kesadaran akan konsep ideologi akan muncul. Namun bukan berarti hal tersebut merepresentasikan kesadaran riil individu tentang realitas sosialnya. Karena althuser sendiri menjelaskan bahwa akumulasi dari proses pembentukan ideologi tersebut menjadikan individu tidak sadar bahwa telah dikuasai oleh ideologi. Bahkan penanaman ideologi sendiri yang dilakukan oleh lingkungan dilakukan secara tidak sadar. Penjelasan ini sekaligus merupakan salah satu kritik althuser terhadap marx tentang kesadaran palsu. Althuser mengkritik bahwa pada dasarnya akumulasi proses internalisasi tidak terjadi karena kesadaran palsu seperti yang dirumuskan karl marx, melainkan proses tersebut memang terjadi karena ketidaksadaran. Ideologi pada dasarnya memang sebuah system representasi, tetapi dalam kebanyakan kasus representasi yang disebut tadi tidak ada hubungannya dengan kesadaran. Semua yang dialami merupakan sebuah produk budaya (Moradi and Aziz, 2015).

Kritik lain Althusser terhadap pemikiran Karl Marx salah satunya yakni tentang konsep variabel gagasan tentang ekonomi. Althusser menunjukkan sebuah sikap kritik yang bersifat konstruktif. Dalam kritik tersebut Althusser menyinggung mengenai konsep *basic-structure* dan *super-structure* yang dianggap Karl Marx dianggap sebagai suatu faktor yang paling utama dalam pembentukan tatanan sosial. Determinisme ekonomi yang digagas Marx dapat disimpulkan bahwa *basic structure* tersebut selalu mempengaruhi *superstructure*. Namun bagi Althusser perkara reproduksi ideologi merupakan hal yang berbeda dengan aspek ekonomi tersebut. Menurutnya, tiap tatanan dalam struktur sosial memiliki karakteristik problematika yang berbeda-beda dan tidak dapat digeneralisir seperti konsep Marx tersebut. Althusser menjelaskan bahwa ideologi merupakan salah satu persoalan yang berbeda. Dengan reproduksi kekuatan ideologi, tidak diperlukan suatu kekuatan kapital konstan seperti mesin-mesin produksi dan faktor ekonomi yang lainnya (Hussein, 2012).

B. Ideological State Apparatus (ISA)

Konsep Ideologi dan Negara yang diangkat oleh Althusser merupakan sebuah implikasi dari produk kritik pemikirannya terhadap ide-ide tentang negara yang diangkat oleh Marx. Menurut Althusser,

untuk merangkum keseluruhan pemikiran Marx tentang 'teori Negara' dapat disebutkan bahwa karya-karya klasik Marx pada dasarnya selalu mengklaim bahwa: pertama, Negara adalah apparatus negara yang bersifat represif. Kedua, kekuasaan negara dan apparatus negara sendiri harus dibedakan. Ketiga, intensi daripada perjuangan suatu kelas selalu menyangkut kuasa negara, dan konsekuensi pemanfaatan apparatus negara oleh berbagai kelas. Keempat, kaum proletar harus merampas kuasa negara demi menghancurkan apparatus negara yang semena-mena (*bourgeois*) yang kemudian menggerakkan suatu proses yang terbilang radikal, yakni penghancuran suatu negara (Graceiya, 2020).

Rumusan daripada pemikiran Marx tersebut diakui Althusser bukanlah sebuah kesalahan berpikir yang total. Namun keseluruhan ide pemikiran Althusser dalam memaknai sebuah teori negara merupakan sebuah kelanjutan ide. Terlepas dari pengaruh psikologis dalam konsep imajiner, menurut Althusser, terdapat dua jenis kekuatan dalam masyarakat yang memaksa individu untuk bertindak sesuai dengan ideologi dominan. Apparatus Represif Negara/Repressive State Apparatus (RSA), yang mencakup semua metode represif dan koersif di mana Otorita memaksa orang untuk bertindak sesuai dengan aturan dan struktur yang menjamin

dan memperpanjang dominasinya. Di sisi lain, Ideological State Apparatus/Apparatus Ideologis Negara (ISA) adalah salah satu metode di mana Otorita tanpa kekerasan memperkuat dan menyebarkan kerangka ideologis yang mendukung dominasinya. ISA adalah persuasi yang dilakukan di benak individu (Hoorvash, 2018). Model implementasi ideologi yang dicanangkan dalam ISA memiliki kesan yang cukup halus dibandingkan dengan RSA. Salah satu institusi apparatus ideologi (ISA) yang dikategorikan adalah ISA Komunikasi (Althuser, 2008).

Penelitian ini menggunakan fokus analisis Apparatus Ideologi Komunikasi (ISA Komunikasi). ISA komunikasi dalam hal ini tidak hanya yang berada dalam institusi atau lembaga tertentu, melainkan juga yang ada di dalam tubuh organisasi sosial seperti, LGN. Analisis eksistensi apparatus ideologi menjadi penting karena kampanye legalisasi yang dilakukan oleh LGN dalam prosesnya juga melibatkan peran dan fungsi apparatus meskipun tidak disadari dan diketahui secara jelas. Selain itu, melalui ISA Komunikasi juga dapat ditemui sejarah proses pembentukan ideologi legalisasi ganja. Runtutan penjelasan di atas dapat diketahui melalui teks-teks yang dimunculkan dalam media.

C. Media Sosial

Media sosial merupakan media untuk berinteraksi bagi setiap individu yang memiliki akses secara online. Akses tersebut didapatkan melalui pemanfaatan alat elektronik maupun teknologi-teknologi komunikasi seperti telepon genggam (HP), laptop, maupun komputer. Media sosial merupakan sebuah media online yang mana penggunanya dapat dengan mudah memiliki akses untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi yang dapat berupa blog, jejaring sosial, wiki, forum, maupun dunia virtual lain (Rafiq, 2020).

Dalam perkembangannya, pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi mengalami perubahan. Revolusi yang terjadi dari penemuan teknologi dan inovasi internet tidak hanya menyebabkan munculnya media baru dan temuan-temuan produk teknologi yang baru. Berbagai macam aspek kehidupan dalam masyarakat seperti, komunikasi maupun interaksi, juga mengalami perubahan yang tidak diduga sebelumnya, sebagai dampak dari media sosial. Media sosial bahkan menjadi 'senjata baru' bagi banyak bidang (Sarkawi, 2016). Media sosial yang identik dengan jaringan online memaksa penggunanya untuk memanfaatkan peluang-peluang yang sebelumnya belum pernah ada. Salah satunya yakni, penerimaan informasi atau pengetahuan-pengetahuan secara online

dan mudah didapatkan. Akses yang mudah juga menjadi peluang tersendiri bagi kelompok-kelompok tertentu dalam melakukan penyebaran ideologi atau wacana tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembentukan Ideologi Komunitas Legalisasi Ganja

Lingkar Ganja Nusantara (LGN) merupakan kelompok sosial yang melakukan protes terhadap kebijakan narkoba di Indonesia, khususnya ganja. Tingginya angka kriminalisasi pengguna ganja menjadi salah satu latar belakang munculnya kelompok ini. LGN memiliki perspektif bahwa kebijakan pasca disahkannya UU no. 35 tahun 2009 tentang narkoba merupakan representasi dari keburukan sistem hukum dalam konteks pengendalian peredaran dan pembinaan pengguna narkoba. Hal tersebut dianggap berpotensi menghasilkan dampak buruk dalam jangka waktu panjang bagi pengguna. Penciptaan komunitas LGN adalah upaya untuk melakukan *counter ideology* terhadap situasi sosial tersebut. Peneliti lain menggunakan terminologi *counter discourses* untuk menggambarkan perlawanan LGN terhadap wacana anti-legalisasi ganja yang dominan (Mahatamtama, 2019).

Terdapat berbagai argumen tentang latar belakang terbentuknya komunitas legalisasi ganja. Salah satu aspek yang

melatar belakangi terbentuknya LGN adalah atas dasar kepedulian terhadap konteks ganja medis (Indrasena, 2018). Pembentukan kelompok LGN dimaknai sebagai upaya aktualisasi diri seseorang yang memiliki ketertarikan terhadap perkembangan ganja di Indonesia, sehingga komunitas LGN disimpulkan sebagai kumpulan orang yang memiliki orientasi khusus dalam memperjuangkan legalisasi ganja medis. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, orientasi awal pembentukan komunitas LGN secara historis justru terfokus pada legalisasi ganja rekreasi. Konteks legalisasi ganja rekreasi sendiri diketahui dari latar belakang pendiri LGN (Dhira Narayana) yang memiliki habit mengkonsumsi ganja rokok atau biasa disebut *cimeng*. Kebiasaan mengkonsumsi *cimeng* di lingkungan perkuliahan menjadikan salah satu alasan diciptakannya komunitas LGN yang pada awalnya dibentuk melalui laman *facebook*. Pergerakan legalisasi ganja LGN secara historis terjadi dalam lingkup perkuliahan, khususnya di Universitas Indonesia (UI), yang notabene yakni tempat dengan akses termudah transaksi ganja (Abbiyyu, 2016).

Konteks legalisasi ganja dalam prosesnya mengalami perkembangan. Seiring dengan semakin besarnya angka pengikut komunitas, perjuangan legalisasi tidak hanya terfokus kepada fungsi rekreasi

ganja. Ideologi legalisasi ganja yang dikampanyekan oleh LGN secara periode terfokus pada pemanfaatan tanaman ganja secara bebas, seperti halnya tanaman lain. Gerakan legalisasi tidak lagi menjadi kepentingan beberapa orang, tetapi sudah menjadi ideologi kelompok yang lebih besar (Negara, 2015). Hal tersebut berimplikasi terhadap munculnya slogan-slogan yang mendukung legalisasi ganja seperti, *legalisasi ganja medis*, *ganja untuk rekreasi*, dan *melawan dengan menanam*. Proses distribusi ideologi melalui slogan-slogan tersebut berlangsung secara lama hingga terbentuk slogan baru yang hingga saat ini digunakan dalam kampanye legalisasi yakni, *Stop Ganja Phobia*. *Stop Ganja Phobia* sendiri merupakan bentuk protes LGN dalam menggambarkan situasi masyarakat awam yang masih memiliki perspektif buruk terhadap ganja, LGN memaknainya sebagai *Phobia*. Distribusi ideologi melalui slogan *Stop Ganja Phobia* kerap dilakukan melalui media sosial. persebaran slogan yang mencerminkan ideologi legalisasi ganja tersebut dilakukan karena media sosial memiliki kekuatan yang besar untuk mampu memperlihatkan ideologi komunitas. Selain itu media sosial juga menjadi alasan mengapa orang beralih mendukung kampanye legalisasi ganja. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penentu terciptanya pendukung legalisasi ganja diantara lain seperti, karakter

demografis tempat individu tinggal, eksposur media, penggunaan media sosial dan keterpaparan (Cruz, Queirolo, and Boidi, 2016).

Dalam menjalankan proses kampanye, LGN mengalami berbagai hambatan antara lain: gencarnya kampanye *war on drugs*, penolakan usulan WHO, dan ketidakpastian pelaksanaan riset ganja (Paoki dan Hanafie, 2021). Hal mengandung arti bahwa beban yang dibawa LGN semakin berat jika mereka berjalan secara individual. Oleh karena itu, pemberdayaan komunitas dilakukan dalam rangka mempermudah jalur kampanye LGN, dan memperkuat ideologi legalisasi. Pemberdayaan komunitas merupakan strategi dalam mengembangkan potensi dan kapasitas komunitas daerah. Komunitas daerah sendiri merupakan representasi dari LGN. Karena itu, pemberdayaan tersebut merupakan salah satu upaya untuk melanggengkan ideologi legalisasi ganja. Bentuk upaya pemberdayaan komunitas diantaranya yaitu, kaderisasi, pelatihan hukum dan ham, *sharing session*, dan diskusi. Melalui berbagai bentuk pelatihan tersebut, komunitas daerah secara tidak sadar sedang turut memperkuat dan melanggengkan ideologi legalisasi ganja yang dikampanyekan oleh LGN. Tujuan utama dari pengembangan dan pelatihan komunitas tersebut bukan untuk

meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), melainkan menjadikan ideologi legalisasi ganja semakin dekat dan dikenal oleh masyarakat luas.

B. Transformasi Ideologi Komunitas Legalisasi Ganja

Ideologi merupakan salah satu bentuk representasi ide. Althuser secara tegas mendefinisikan bahwa ideologi merupakan representasi dari hubungan imajiner yang dibentuk oleh individu terhadap kondisi eksistensinya yang nyata. Dalam artian bahwa, ideologi tidak sepenuhnya merupakan sebuah penggambaran realitas sosial (Althusser, 2007). Ideologi komunitas, dalam hal ini LGN, merupakan suatu alat yang difungsikan untuk mencapai tujuan kelompok dan memperkuat solidaritas. Dalam mencapai tujuan tersebut, ideologi legalisasi ganja diimplementasikan secara konsekuen dan terstruktur. Kampanye terhadap legalisasi ganja sendiri merupakan bentuk upaya penggambaran realitas yang dilakukan LGN untuk mendapatkan perhatian dan simpati dari berbagai kalangan masyarakat. LGN sebagai komunitas sosial memiliki argumen tentang potensi kesejahteraan sosial masyarakat jika legalisasi ganja dapat terealisasi di Indonesia (Supandi, 2020). Argumen terhadap potensi manfaat ganja juga menjadi bentuk penggambaran

realitas ideologi yang dilakukan LGN. Namun, untuk menciptakan atmosfer masyarakat yang mendukung ideologi legalisasi ganja diperlukan konsep dan konteks legalisasi ganja yang kuat.

Pada awal terbentuknya komunitas, LGN memiliki perspektif tersendiri perihal konteks legalisasi ganja. Ganja dianggap sebagai suatu tanaman yang harus dimanfaatkan secara penuh. LGN juga melakukan *cultural framing* bahwa ganja sudah sejak lama tumbuh bersama beragam kebudayaan di Indonesia (Negara, 2015). . Konteks legalisasi dengan tujuan pemanfaatan ganja seluas-luasnya tersebut dalam praktiknya tidak menghasilkan progress yang positif bagi komunitas. Kampanye dengan model tujuan tersebut tidak mampu mengubah perspektif masyarakat umum tentang ganja. Bahasa legalisasi dengan pemanfaatan seluas-luasnya menjadikan LGN semakin dianggap sebagai ‘perusak bangsa’.

Pada tahun 2015, LGN mulai memiliki fokus tersendiri yakni, legalisasi ganja medis. Dibentuknya narasi legalisasi ganja medis sendiri merupakan konsekuensi dari tingginya permintaan dari anggota maupun pihak dari luar komunitas LGN yang menginginkan situasi yang mempermudah mereka menemukan obat dari ganja. Salah satu upaya LGN dalam memperjuangkan legalisasi ganja medis dengan cara membuat proposal penelitian

dengan judul “Optimasi Obat (Lead) Diabetes Menggunakan Ekstrak Akar, Bunga dan Biji Cannabis” (Purnama, 2015). Pengembangan ideologi legalisasi ganja medis sendiri dalam praktiknya tidak hanya terjadi karena tingginya permintaan dari anggota yang memiliki pengalaman menggunakan ganja sebagai obat. Tetapi, wacana ganja medis sendiri sejatinya sudah menjadi salah satu perhatian tersendiri bagi LGN. Ganja medis adalah salah satu wacana utama yang dibangun untuk melawan wacana dominan (Wibhisono, 2016). Namun, dalam praktiknya cita-cita legalisasi ganja medis di Indonesia tidak pernah tercapai. Sampai pada saat ini, riset ganja oleh LGN yang telah disetujui oleh Kemenkes tidak memperlihatkan progress yang cukup baik. Hal ini terjadi karena minimnya dukungan dari masyarakat dan pihak berwajib seperti kepolisian dan BNN.

Komunitas adalah hubungan antar individu yang memiliki sifat kompleks. Perubahan-perubahan yang bersifat ideologis dalam kampanye legalisasi terjadi karena berbagai ide yang masuk ke dalam tubuh komunitas. Banyaknya intervensi kepentingan individu dalam komunitas LGN menunjukkan bahwa belum terdapat ideologi yang solid sehingga tidak dapat meyakinkan anggota akan arah dan tujuan komunitas. Selain itu, terdapat aspek keinginan dan nafsu yang

belum terpenuhi dalam komunitas yang menjadikan ideologi legalisasi ganja terus bertransformasi. Jacques Lacan menjabarkan nafsu sebagai suatu energi aktif yang merupakan kekuatan pendorong apparatus sosio-psikis yang diarahkan pada persepsi sesuatu yang menyenangkan, selalu ingin memiliki lebih dari yang ditawarkan, dan mencari kepuasan tiada akhir. Nafsu bisa bersifat riil, imajiner dan simbolik. Ideologi hawa nafsu yang berfungsi menjembatani antara kebutuhan ideal (imajiner), realitas kebutuhan (riil), dengan menciptakan dunia tanda-tanda (simbolik) (Hanif, 2011). Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh LGN pada saat ini menghasilkan suatu sasaran baru. LGN menciptakan strategi perancangan Industri Pemanfaatan Ganja Nasional (IGNASIO).

Transformasi ideologi yang berimplikasi terhadap terbentuknya IGNASIO dan dijadikan kerangka dan sasaran ideologis komunitas dalam konteks saat ini tidak terlepas oleh identitas awal komunitas. LGN di awal perkembangannya memiliki visi untuk dapat melegalisasi ganja dan membentuk industri ganja (Syaifullah, 2017). Namun, terdapat perbedaan konteks pemahaman antara ide legalisasi ganja industri di masa lalu dengan IGNASIO. IGNASIO merupakan susunan ide yang terkonsep dan terstruktur yang dibentuk oleh tim LGN

dan YSN. Spektrum IGNASIO sendiri difokuskan pada konteks industri ganja pertanian. LGN menilai bahwa industri ganja nasional akan dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan bangsa. Oleh karena itu, LGN menggunakan pendekatan kebangsaan dalam penyusunan sasaran kampanye. Selain untuk mendapatkan simpati dari masyarakat luas, pendekatan kebangsaan adalah salah satu upaya LGN untuk mulai merambah ranah yang lebih serius dan mulai berkolaborasi dengan instansi-instansi tertentu. Sedangkan, ide legalisasi ganja industri yang diusung oleh LGN pada masa lalu adalah ide yang tidak konkret. Dalam artian bahwa LGN tidak mempunyai sistem dan ‘kurikulum’ yang jelas untuk mengimplementasikan ide tersebut.

Perkembangan IGNASIO sebagai implikasi perubahan sistem yang bersifat ideologis secara tidak langsung membentuk realitas baru khususnya bagi anggota komunitas. internalisasi nilai-nilai legalisasi dalam rancangan IGNASIO menjadikan anggota komunitas memiliki perspektif tentang kebenaran baru. Jika dilihat dari aspek waktu, IGNASIO memang belum berjalan secara masif dan belum ada publikasi ke masyarakat karena hal ini menjadi bagian yang krusial dalam rencana dan strategi legalisasi ganja oleh LGN. Namun, sosialisasi yang terjadi di

internal komunitas membuat kultur legalisasi ganja semakin terlihat nyata dan pada akhirnya hal tersebut membentuk hubungan imajiner antara anggota komunitas dengan ideologi legalisasi yang diimplementasikan melalui IGNASIO.

C. Legitimasi Ideologi Melalui ISA Media: Hikayat Pohon Ganja

Media dalam strategi legitimasi legalisasi menjadi salah satu pengantar individu untuk mengetahui produk pemikiran yang dapat dianggap absah. Salah satu contoh praktik legitimasi dengan menggunakan peran media sebagai apparatus. dalam aspek hukum, proses legitimasi yang dibangun LGN yakni dengan cara memberikan jaminan kepada setiap komunitas yang memiliki permasalahan dengan hukum. Konsekuensinya, komunitas daerah mempercayai LGN sebagai kelompok yang benar-benar memperhatikan komunitas dan meningkatkan kepatuhan terhadap LGN. Lebih jauh, LGN membentuk rancangan strategi legitimasi dengan target yang lebih besar. Salah satunya dengan menerbitkan buku Hikayat Pohon Ganja (HPG). HPG merupakan produk media massa yang diciptakan oleh LGN. Penerbitan HPG dijadikan sebuah landasan pergerakan komunitas dalam memperjuangkan legalisasi ganja dan mengedukasi masyarakat Indonesia (Ranteallo, Luh, dan Kebayantini, 2015).

HPG dalam prosesnya menjadi sebuah simbol perlawanan dan pergerakan legalisasi ganja oleh beberapa orang yang tergolong dalam simpatisan legalisasi. Buku tersebut bahkan menjadi alat yang efektif dalam upaya legitimasi ideologi. Untuk mendapatkan legitimasi diperlukan cara-cara simbolis. Cara simbolis yang dimaksudkan yaitu dengan menggunakan simbol-simbol untuk memanipulasi nilai, moral, budaya, dan tradisi di dalam masyarakat (Hermawan, 2001).

HPG adalah representasi awal pergerakan komunitas LGN untuk membentuk paradigma baru tentang ganja. HPG sebagai produk media menjadi salah satu strategi LGN dalam menciptakan realitas sosial baru. Strategi untuk memulai pergerakan melalui penyebaran ideologi melalui media terbukti efektif. Efektivitas HPG sebagai alat legitimasi ideologi legalisasi ganja terlihat dengan banyaknya pengikut komunitas dan penggiat ideologi legalisasi ganja di berbagai daerah. HPG juga menjadi salah satu media untuk menarik anggota komunitas dan kelompok atau basis dukungan baru. Terlepas dari pada seseorang mengetahui dengan benar terkait ide apa yang dituangkan di dalam produk tersebut, hanya dengan keberadaannya sebagai referensi karya ilmiah yang mendukung legalisasi ganja pun mampu menarik massa. Salah satu contohnya adalah penggunaan HPG

sebagai jaminan untuk masuk ke dalam komunitas. HPG juga merupakan alat untuk memproduksi sumber daya baru, baik berupa dukungan aspirasi, maupun perubahan kesadaran tentang legalisasi ganja (Abbiyyu, 2016).

Makna dalam teks budaya, dalam hal ini media massa, berisi ideologi yang dapat menjadi alat memelihara kekuasaan tertentu (Arviani, 2013). HPG sebagai produk media massa juga memiliki fungsi untuk menciptakan sekaligus melanggengkan kultur legalisasi ganja. Terlebih, setiap rancangan ide yang diuraikan dalam teks mengandung unsur-unsur persuasif. Penggunaan data-data dan referensi penelitian luar negeri digunakan LGN agar pembaca berpikir logis dan menyetujui pesan-pesan yang terkandung dalam buku (Apipudin, 2015). Implikasi dari hal tersebut adalah simbolisasi yang dilakukan oleh komunitas dan basis pendukung baru LGN tentang kebenaran utuh HPG. LGN berhasil menciptakan realitas sosial yang sesuai dengan *design* awal mereka. LGN melalui HPG akhirnya menjadi representasi imajiner komunitas dan pendukung legalisasi ganja dengan realitas sosial. internalisasi nilai ideologi legalisasi ganja melalui HPG menjadikan anggota dan pendukung LGN memiliki keputusan bahwa kampanye legalisasi ganja merupakan suatu pergerakan sosial yang patut diperjuangkan. Sejalan dengan

konsep ideologi Althusser, orang tidak mengetahui bahwa keputusan untuk terlibat dalam kampanye legalisasi ganja tersebut merupakan dampak dari internalisasi ideologi legalisasi ganja yang tidak mereka sadari. Pada akhirnya hubungan imajiner tersebut tetap terpelihara berkat intensitas kampanye dan interaksi dengan kelompok yang memiliki pemikiran serupa. Faktor lain dari terpeliharanya ideologi legalisasi ganja adalah pengembangan ideologi yang kini mulai menyentuh ranah yang jauh lebih luas dan mudah dijangkau yakni, media online.

D. Media Massa Sebagai Alat Penyebaran Ideologi Komunitas

Media massa memiliki kemampuan untuk menjadi alat kekuasaan yang efektif. Karena sebarannya yang luas, media mampu menyampaikan pesan-pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi massa. Persebaran wacana dan ideologi mampu diinternalisasikan kepada masyarakat secara efektif (Laksono, 2019). Media massa memiliki peran yang cukup penting dalam menciptakan kultur baru yang dapat meruntuhkan budaya dominan. Althusser dengan konsep ISA menjelaskan bahwa melalui media dan produk-produk media secara kontinu akan dapat mempengaruhi pemikiran individu. Terlebih, melalui media massa ideologi akan mudah masuk tanpa disadari individu tersebut. Pemanfaatan media massa oleh LGN

adalah bentuk implementasi legitimasi ideologi. Proses penyebaran ideologi legalisasi ganja dalam upaya untuk mendapatkan pengikut atau partisipan, dan memperluas wilayah kampanye LGN sebelumnya melibatkan perumusan strategi legitimasi. Strategi legitimasi sendiri dimaksudkan agar tercipta penerimaan wacana legalisasi ganja yang dianggap wajar oleh masyarakat. Legitimasi menjadi salah satu bentuk strategi prioritas yang dikembangkan oleh LGN. Konteks legalisasi ganja yang cenderung identik dengan sesuatu hal yang negatif dan *taboo* bagi masyarakat menjadikan LGN terpaksa menciptakan produk atau pemikiran yang dapat diakui oleh masyarakat, khususnya terhadap target kampanye. Sejalan dengan konsep ideologi yang dikembangkan oleh Althusser bahwa, ideologi berada di dalam ranah ketidaksadaran individu. Legitimasi menjadi salah satu instrumen pendukung dalam menciptakan ketidaksadaran akan penerimaan ideologi.

Secara spesifik, implementasi strategi legitimasi yang dibentuk oleh LGN turut menyertakan peran dari media sebagai aparatus ideologi. Media memiliki peran yang cukup besar dalam penyusunan strategi legitimasi. Althusser menyatakan bahwa media dalam konteks ideologi modern akan memiliki banyak peran sebagai *ideological state apparatus* (ISA). Media dalam konteks ini bisa menjadi alat

efektif persuasi dan propaganda yang melegitimasi fungsi dan praksis ideologis tertentu. Selanjutnya, media mampu menjadi instrumen efektif-efisien bagaimana nilai atau wacana dominan didistribusikan dan dipenetrasi dalam benak orang sehingga bisa menjadi konsensus kolektif (Eka dan Wuryanta, 2004). Dalam konteks strategi legitimasi yang dibangun oleh LGN, media berperan dalam menciptakan relasi yang berujung pada penerimaan ideologi baik untuk target sasaran maupun partisipan legalisasi, yang dalam hal ini adalah komunitas daerah. Proses tersebut dalam praktiknya dapat berjalan efektif, karena legitimasi dan nilai-nilai ideologi yang disebarkan oleh LGN tersamar melalui teks ataupun opini yang dirancang secara logis dan rasional.

E. Media Sosial Sebagai Media Perlawanan Komunitas

Pada era teknologi seperti saat ini, media massa merupakan salah satu media yang efektif untuk mendapatkan atensi dari masyarakat luas. Dalam perspektif Adorno, Media massa sebagai produk industri budaya tidak hanya dijadikan sebagai perantara komunikasi antara individu dengan individu lain. Media massa adalah perantara yang efektif dalam menyalurkan dan mendistribusikan ideologi suatu kelompok tertentu (Arviani, 2013). Dalam kaitannya dengan LGN, media massa memang sudah digunakan sejak awal

terbentuknya komunitas untuk berbagai kepentingan, salah satunya sebagai distribusi ideologi yang berdampak terhadap semakin besarnya pengikut komunitas. Kegiatan kampanye legalisasi ganja yang dijalankan oleh Lingkar Ganja Nusantara (LGN) sendiri dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk komunikasi. Kampanye legalisasi ganja yang meliputi penciptaan pesan baik verbal maupun non verbal dan dilakukan secara berkesinambungan, merupakan perilaku yang dimaknai oleh masyarakat. Dengan menerima pesan kampanye yang disampaikan, khalayak dapat mempersepsi dan menilai wacana legalisasi ganja di Indonesia, termasuk LGN sebagai sebuah komunitas yang mengusungnya, sehingga pada akhirnya dapat memutuskan untuk mendukung atau menolak legalisasi ganja di Indonesia. Adanya proses perencanaan kampanye menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam proses produksi pesan yang dilakukan oleh LGN untuk menggali dukungan dari publik. Dalam hal ini, aktivitas kampanye yang dilakukan membentuk sebuah proses komunikasi dimana LGN menyampaikan pesan kepada masyarakat melalui media tertentu yang berlangsung dalam sebuah lingkungan. Sesuai dengan visinya, tujuan besar yang menjadi tujuan utama dari kampanye legalisasi ganja yang dilakukan oleh LGN adalah menjadikan pohon ganja sebagai

salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan seluas-luasnya bagi kehidupan masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya. Adapun tujuan-tujuan terkecil untuk dapat mencapai tujuan utama tersebut meliputi penelitian ilmiah terhadap ganja, edukasi masyarakat terkait ganja, legalisasi ganja untuk dimanfaatkan, serta penggalangan massa pendukung legalisasi ganja.

Perubahan strategi dan model komunikasi pada setiap gerakan atau kelompok sosial seperti LGN tidak lain dipengaruhi oleh semakin cepatnya peningkatan teknologi. Penggunaan media massa pada saat ini mulai berubah dan bertransformasi ke dalam media sosial. Media sosial bukan hanya berupa kumpulan berbagai budaya, melainkan media sosial adalah media untuk memperjuangkan gagasan. Media sosial berfungsi sebagai alat yang dapat mencegah terisolasinya masyarakat, mempromosikan komunikasi antar individu, dan mempertahankan identitas kolektif (Sutkutè 2016). Media sosial mampu memberikan kontribusi yang besar pada setiap kelompok sosial yang mampu memanfaatkannya. Aktivitas media sosial dimaknai sebagai strategi gerakan. Strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang, serta arah tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Penggunaan

media sosial memang sengaja ditetapkan sebagai salah satu bentuk alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan gerakan dan berperan sebagai strategi. Media sosial juga memiliki peran sebagai salah satu media perlawanan (Galuh, 2016).

Distribusi ideologi legalisasi melalui media sosial dalam praktiknya merupakan salah satu upaya yang cukup efektif. Setiap orang di berbagai daerah tidak terlepas dari jangkauan media sosial. Media sosial berpengaruh terhadap terciptanya legalisasi ganja di berbagai negara (Adam and Ii, 2018). Terhitung sebanyak 62,9% orang mengetahui informasi legalisasi ganja melalui media sosial, dengan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi pula yaitu sebesar 43,6 % (sosial media), dan 17,9% (media online lain), sedangkan sisanya melalui diskusi dengan rekan sejawat (Mahestu, Azhar, and Purba, 2020). Data tersebut sudah menjadi salah satu bukti yang kuat bahwa pembentukan ideologi dan wacana legalisasi melalui media sosial dan media online merupakan upaya yang efektif. Namun, untuk mendapatkan kepercayaan tersebut diperlukan pertimbangan-pertimbangan khusus. Dalam merumuskan pesan terkait wacana legalisasi ganja, salah satu pertimbangan yang digunakan LGN adalah memahami persepsi publik terhadap ganja itu sendiri.

F. Apparatus Ideologi Legalisasi: Media

Sosial

Media sosial merupakan wadah bagi setiap orang atau kelompok untuk memperluas jaringan sosial dengan basis online. Media sosial adalah bagian dari kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 yang memungkinkan suatu penciptaan maupun penukaran *user-generated content* (Kaplan and Haenlein, 2010). Media sosial dan ideologi memiliki kaitan yang cukup erat. Dalam artian bahwa, media sosial merupakan peluang bagi siapapun yang ingin menyebarkan ideologi tertentu. Setiap individu selalu memiliki peran dalam menyebarkan ideologi. Althusser memiliki anggapan bahwa media merupakan alat yang strategis dalam melakukan praktik ideologis dan membangun kepatuhan masyarakat terhadap kelompok yang berkuasa. Makna daripada kelompok berkuasa sendiri tidak hanya berupa negara, melainkan juga bisa berupa kelompok sosial tertentu (Launa, 2017).

Bagi Althusser sendiri setiap individu tidak bisa terlepas dari ideologi, karena ideologi bekerja di luar kesadaran dan dengan hidup dalam kegiatan sehari-hari setiap individu. Lebih lanjut, media sosial sebagai alat penyebaran ideologi bekerja dalam struktur sosial yang oleh Althusser disebut sebagai *Ideological State Apparatus* (ISA). Dalam kaitannya dengan

media sosial, ideologi tersebut dapat terbina dan tersebar secara cepat dan mudah. Model pengembangan ideologi yang dilakukan oleh LGN pada saat ini yaitu dengan melibatkan peran komunitas-komunitas daerah/LGN daerah. Komunitas daerah sebagai ‘tangan kanan’ dari LGN dinilai memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menyebarkan ideologi legalisasi ganja. Proses komunikasi yang dilakukan oleh LGN sendiri tentu melibatkan media sosial. Internet dan media online (media sosial) memiliki fungsi sebagai media yang menghadirkan ruang publik bebas (Holik, 2011). Ruang publik bebas sejatinya merupakan ruang untuk berkomunikasi dan merumuskan gagasan dalam kelompok. Ruang public sendiri berada diantara negara dan privat untuk pembentukan sosial (*social formation*) dan aksi voluntir (*voluntary action*). Di ruang tersebut, civil society memiliki kebebasan tanpa ancaman serta mereka dapat menentang masyarakat otoriter (*authoritarian society*) (McQuail, 2005). Media sosial sebagai salah satu ruang publik bebas adalah sarana bagi LGN untuk memperkuat dan menyebarkan ideologi legalisasi ganja di daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan komunitas yang terpusat di Jakarta.

Disisi lain, media sosial dalam perspektif Althusser adalah salah satu alat efektif untuk menyebarkan ideologi.

Melalui media sosial, ideologi legalisasi ganja dengan mudah diterima. Mengingat media sosial merupakan produk industri yang paling banyak digunakan pada saat ini. salah satu upaya konkrit dari LGN dalam memperkuat dan menyebarkan ideologi melalui pemanfaatan media yakni, berkomunikasi dengan LGN daerah. Untuk memperkuat relasi antara LGN dengan komunitas daerah, maka diperlukan suatu *platform* media khusus yang berfungsi sebagai tempat komunikasi. Selain *Instagram* yang dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan publik, salah satu media sosial yang dimanfaatkan oleh LGN adalah aplikasi *WhatsApp* (WA). WA merupakan tempat dimana pengurus LGN berkomunikasi dan menyusun perancangan strategi dan program kerja. LGN melalui koordinatornya membentuk sebuah grup WA bernama “LGN DAERAH”. Grup ini mulai aktif digunakan oleh LGN semenjak tahun 2018. Model komunikasi yang digunakan LGN untuk menjalin relasi dengan komunitas daerah ada terdapat acara. Pertama, LGN menggunakan bahasa teks. Kedua, WA digunakan sebagai media untuk tatap muka secara virtual. Secara umum, grup WA ini merupakan sarana bagi LGN untuk melakukan pengembangan dan distribusi ideologi kepada kelompok daerah. Pemanfaatan WA sebagai alat perumusan strategi legalisasi melalui pembentukan sebuah

teks merupakan salah satu metode diskusi yang tidak bersifat tertutup. Artinya, pembahasan yang dibentuk melalui teks merupakan hasil konsolidasi yang dilakukan oleh semua perwakilan komunitas daerah dan pengurus LGN. Keterlibatan komunitas dalam perumusan strategi sendiri dapat dikatakan sebagai hal yang baru. Sebelumnya, LGN menggunakan sistem sentralisasi yang hanya menggunakan peran ketua dan petinggi-petinggi di LGN. LGN yang berada di Jakarta merupakan pusat pergerakan legalisasi ganja di Indonesia. Pemanfaatan WA sebagai media tatap muka virtual merupakan salah satu strategi LGN dalam meminimalisir penafsiran bahasa teks. Namun, Beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan secara tatap muka tidak hanya menggunakan WA, LGN juga memanfaatkan aplikasi *zoom*. Pertemuan secara virtual dilakukan pada setiap awal bulan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi kepada komunitas daerah dan melakukan *screening* pada kegiatan yang akan dilakukan pada bulan selanjutnya. Di sisi lain, pertemuan secara virtual juga dimanfaatkan untuk memberikan edukasi kepada komunitas daerah. Bentuk edukasi yang dilakukan berupa pemberian materi-materi yang berhubungan dengan pengembangan kapasitas anggota dan juga penyaluran penyaluran informasi

mengenai perkembangan pergerakan legalisasi ganja di Indonesia.

PENUTUP

SIMPULAN

Ideologi negara yang anti ganja secara tidak langsung membentuk paradigma masyarakat yang menolak keberadaan ganja. Ideologi tersebut semakin kuat dengan adanya UU Narkotika yang dalam praktiknya mendukung kriminalisasi pengguna ganja. Hal ini menjadikan komunitas Lingkar Ganja Nusantara (LGN) sebagai kelompok yang pro terhadap legalisasi ganja memberikan respon. Ideologi legalisasi ganja adalah bentuk *counter discourse* komunitas LGN untuk dapat mengubah paradigma masyarakat Indonesia terhadap ganja. Perlawanan terhadap kultur tersebut dilakukan oleh LGN dengan melakukan kampanye legalisasi ganja. Kampanye legalisasi ganja LGN bukan hanya perihal argumen tentang kebaikan dan kelebihan ganja. Namun, kampanye merupakan salah satu media untuk mendistribusikan ideologi legalisasi ganja.

Konteks ideologi yang dikembangkan LGN dalam prosesnya terus mengalami transformasi. Perubahan ideologis tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti, perubahan struktur komunitas, sistem sentralisasi, dan perubahan komunikasi menggunakan

aparatus media. Ideologi Legalisasi Ganja yang didistribusikan dengan memanfaatkan aparatus tidak hanya diupayakan untuk merubah paradigma masyarakat awam. Kampanye legalisasi LGN juga dimaksudkan untuk memperkuat kelompok internal. Narasi mengenai beragam kebenaran ganja yang disosialisasikan di dalam komunitas membentuk hubungan imajiner antara anggota dengan realitas. Intensitas sosialisasi di dalam komunitas menjadikan anggota semakin percaya bahwa hubungannya dengan komunitas merupakan bentuk perjuangan kebenaran. Hal ini semakin tumbuh subur ketika LGN menggunakan peran media sosial sebagai alat untuk memperkuat ideologi.

Instagram dan WhatsApp adalah produk transformasi aparatus media massa menjadi media sosial. Media sosial oleh LGN difungsikan sebagai alat perumusan strategi dan distribusi ideologi. Selain itu, media sosial menjadi alat efektif untuk meningkatkan basis pendukung baru. Teks-teks yang dikembangkan melalui media online mampu mengubah paradigma orang awam melalui nuansa imajiner yang dibangun oleh ideologi legalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Troy, and Aubut II. 2018. Exploring the Association Between How Social Media Affects Attitudes Toward Marijuana Legalization. Thesis. Old Dominion University.
- Abbiyyu, Mohammad Darry. 2016.

- Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja Di Indonesia. *Jurnal Politik Muda*, 5(3), 300–310.
- Althusser, Louis. 2007. *Filsafat Sebagai Senjata Revolusi*. Yogyakarta: Resist Book.
- Althusser, Louis. 2008. *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Apipudin, Reza Pahlevi. 2015. Pesan Persuasif Dalam Kutipan Langsung Pada Buku ‘Hikayat Pohon Ganja’ Karya Tim Lgn. *Ilmu Komunikasi* 3(4):240–52.
- Arviani, Heidy. 2013. Budaya Global Dalam Industri Budaya: Tinjauan Madzhab Frankfurt Terhadap Iklan, Pop Culture, Dan Industri Hiburan. *Global & Policy* 1(2):130–41.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2019. *Indonesia Drugs Report 2019*.
- Bagus Takwin. 2008. *Akar-Akar Ideologi*. Jalasutra: Yogyakarta
- Cruz, José Miguel, Rosario Queirolo, and María Fernanda Boidi. 2016. Determinants of Public Support for Marijuana Legalization in Uruguay, the United States, and El Salvador. *Journal of Drug Issues* 46(4):308–25.
- Darmadi, Eko. 2012. *Strategi Komunikasi Lingkar Ganja Nusantara Dalam Kampanye Legalisasi Ganja*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta
- Eka, A. G., and Wenats Wuryanta. 2004. *Ideologi, Militarisme, Dan Media Massa: Representasi Legitimasi Dan Delegitimasi Ideologi Dalam Media Massa Studi Analisis Wacana Kritis Media Massa Dalam Situasi Krisis Di Indonesia Terutama Untuk Harian Angkatan Bersenjata Dan Berita Yudha Periode Tahun*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Fadhlullah, Nyak. 2017. “Kajian Kriminologi Terhadap Penanam Ganja.” *Kriminologi* VI(1):89–113.
- Fauziah, Puji. 2020. *Lakoe Kupi, Cerita Rakyat Aceh Tentang Ganja*. Diakses pada 10 oktober 2020, Dari <https://Bekasi.Pikiran-Rakyat.Com/Gaya-Hidup/Pr-12339504/Lakoe-Kupi-Cerita-Rakyat-Aceh-Tentang-Ganja?Page=2>
- Galuh, I. Gusti Agung Ayu Kade. 2016. “Media Sosial Sebagai Strategi Gerakan Bali Tolak Reklamasi.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13(1):73–92.
- Graceiya, Atria. 2020. *Ideologi Dan Aparatus Negara Dalam Tiga Cerpen Karya Putu Wijaya Perspektif Louis Althusser*. Skripsi. Universitas Sabata Dharma: Yogyakarta.
- Handoyo, Patri. 2007. *Legalisasi Ganja Di Indonesia : Upaya Mengambil Alih Penguasaan Narkoba Dari Sindikat Kejahatan Terorganisir*. Diakses Pada 11 November 2020, Dari <https://rumahcemara.or.id/legalisasi-ganja-di-indonesia-upaya-mengambil-alih-penguasaan-narkoba-dari-sindikatan-kejahatan-terorganisir/>
- Hanif, Muh. 2011. “Studi Media dan Budaya Populer Dalam Perspektif Modernisme dan Postmodernisme” *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 5(2).
- Hermawan, Eman. 2001. *Politik Membela Yang Benar: Teori, Kritik, Dan Nalar*. Yogyakarta: Klik dan DKN Garda Bangsa.
- Holik, Idham. 2011. “Teknologi Baru Media Dan Demokratisasi Di Indonesia.” *Jurnal Makna* 1(2):41–57.
- Hoorvash, Mona. 2018. “Ideology , RSA , and ISA in Alex Ander Pope ’ s The Rape of the Lock.” *Journal of Language Horizons* 2(1):103–15.
- Hussein, Mohamad Zaki, Ideologi Dan Reproduksi Masyarakat Kapitalis. Diakses pada 11 November 2020, Dari <https://indoproggress.com/2012/01/ideologi-dan-reproduksi-masyarakat-kapitalis/>
- Indrasena, Muhammad Shaquille

- Noorman. 2018. *Upaya Lingkar Ganja Nusantara Dalam Membentuk Opini Masyarakat Indonesia Mengenai Ganja*. Skripsi. Universitas Katolik Parahyangan: Bandung.
- Kaplan, Andreas M., and Michael Haenlein. 2010. "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media." *Business Horizons* 53(1):59–68.
- Laksono, Puji. 2019. "Kuasa Media Dalam Komunikasi Massa." *Jurnal Al-Tsiqoh (Dakwah Dan Ekonomi)* 4(2):49–61.
- Launa. 2017. "Representasi Ideologi Aparatur Negara Dalam Media (Studi Konstruksi Realitas Wartawan Humas Pemda DKI Mengenai Lingkungan Pemda DKI Dalam Pemberitaan Website Beritajakarta.Com)." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 21(2):203–23.
- Muleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahatamtama, Aria. 2009. *Diskursus Legalisasi Ganja Medis Pada Media Digital*. Skripsi. Universitas Airlangga: Surabaya.
- Mahestu, Gayes, Dimas Akhsin Azhar, and Veny Purba. 2020. "Pandanga Remaja Terhadap 'Legalisasi Ganja' Di Indonesia." *Journal of Scientific Communication (Jsc)* 1(2):92–110.
- McQuail, Denis. 2005. *McQuail's Mass Communication Theory*. London: Sage Publication.
- Moradi, Maryam, and Fatemeh Aziz Mohammadi. 2015. "The Study of Ideology in The Handmaids' Tale Based on Althusser's View." *International Letters of Social and Humanistic Sciences* 49:75–82.
- Negara, Lalu Wimbartha Puspa. 2015. *Upaya Lingkar Ganja Nusantara Dalam Pelegalan Ganja Di Indonesia*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Paoki, Viku, and Haniah Hanafie. 2021. "LGN Sebagai Kelompok Kepentingan (Studi Upaya Lingkar Ganja Nusantara (LGN) Dalam Perubahan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika)." *Politik Indonesia Dan Global* 2(1):33–40.
- Purnama, fajriah intan. 2015. *Subkultur Legalisasi Ganja*. Skripsi. Universitas Negeri Jakarta
- Putri, Dania, and Tom Blickman. 2017. *Kriminalisasi Ganja Di Indonesia Lebih Banyak Menimbulkan Dampak Buruk Dibandingkan Dampak Positif*. Diakses pada 12 november 2020, Dari <https://www.tni.org/my/node/23422> 1–5.
- Rafiq, A. 2020. "Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat." *Global Komunika* 1(1):18–29.
- Ranteallo, Ikma Citra, Ni Luh, and Nyoman Kebayantini. 2015. "Peran Lingkar Ganja Nusantara Dalam Legalisasi Ganja." *Jurnal Sosial* 2:1–12.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarkawi, Dahlia. 2016. *Perubahan Sosial Dan Budaya Akibat Media Sosial*. *Jurnal Administrasi Kantor*. 4 (2), 307-338.
- Storey, John. 2003. *Teori Budaya Dan Budaya Pop (Terj.)*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Supandi, Rio Rinaldy. 2020. *Ganja: Antara Kesejahteraan Sosial Dan Penyakit Sosial Perbandingan Antara Lingkar Ganja Nusantara (LGN) Dan Badan Narkotika Nasional (BNN)*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Sutkutè, Rūta. 2016. "Social Media as a Tool of Resistance or a New Form of Slacktivism ?" *Public Communication* (28):201
- Syaifullah, Khalid. 2017. *Kontestasi Ganja: Diskursus Legitimasi Ganja Badan Narkotika Nasional (BNN) Dan Lingkar Ganja Nusantara (LGN)*

- Tahun 2011-2016*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Wibhisono, Arief Wedyo. 2016. *Wacana Legalisasi Ganja Oleh LGN Sebagai Bentuk Resistensi Atas Undang-Undang Narkotika Indonesia (Analisis Wacana Kritis Pada Artikel Dalam Situs Lgn.or.Id)*. Skripsi. Universitas Airlangga: Surabaya.
- Williams, J., van Ours, J. C., & Grossmann, M. 2011. Why Do Some People Want to Legalize Cannabis Use? (Center Discussion Paper; Vol. 2011-007).
- Yin, Robert K. 2014. *Studi Kasus: Desain & Metode*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

